



P U T U S A N

Nomor 441/PDT/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Gideon Salimun**, alamat di Taman Manggis Indah Blok A-7/13, RT/RW:001/014, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok;
2. **Machpudin**, alamat di Taman Manggis Indah Blok B/13, RT/RW:001/014, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok;
3. **M. Mansjur CH**, alamat di Jl. Angklung Raya No. 35, RT/RW:010/009, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
4. **Jalem Bu Inem**, alamat di Jl. Maliki I, RT/RW:009/002, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
5. **Salma. L. Saleh**, alamat di Jl. Rebana V No.41, RT/RW:002/007, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok;
6. **Zakaria Ansori**, alamat di Cilendek Timur, RT/RW:004/008, Cilendek Timur, Kota Bogor Barat;
7. **Rosid Al. Lasad**, alamat di Taman Anyelir 2 Blok F2/6, RT/RW:003/010, Kalimulya, Cilodong, Depok;
8. **Dadan Supardan**, alamat di Kp. Grogol No. 44, RT/RW:005/001, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok;
9. **Bahagia Basry Singarimbun**, alamat di Jl. Ciliwung II No. 24, RT/RW:001/002, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
10. **Sri Yatno**, alamat di Jl. Rengas V No. 57, RT/RW:002/007, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
11. **Sri Sari**, alamat di Jl. Rokan I No. 140, RT/RW:003/005, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
12. **Tukiman**, alamat di Jl. Tungkal V No. 41, RT/RW:002/005, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
13. **Djumijo**, alamat di Jl. Batang Hari No.319, RT/RW:008/005, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
14. **La Ode Rubu**, alamat di Jl. Cipanas I No. 30, RT/RW:001/001, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Ayati**, alamat di Jl. Turi VII No. 256, RT/RW:008/013, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
16. **Asep Arifin**, alamat di Jl.Musi II No. 198, RT/RW:001/013, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
17. **Wardijjana**, alamat di Kp. Bojong, RT/RW:001/020, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
18. **R. Roeswanto**, alamat di Jl. Sonokeling I No. 251, RT/RW:001/011, Kel. Baktijaya, Kec. Sukajaya, Kota Depok;
19. **Warsini**, alamat di Jl. Cakalele II No. 124, RT/RW:002/011, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
20. **Diah Yuniati**, alamat di Jl. Cakalele IV No. 86, RT/RW:002/011, Kel. Mekarjaya, Kec. Sumajaya, Kota Depok.
21. **Muchtar**, alamat Jl. Kebembem Raya Lingk. Cipayung, RT/RW:002/021, Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
22. **Achmad Supriadi**, alamat di Jl.Benuang III No. 2, RT/RW:007/011, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
23. **Djumadi**, alamat di Jl. Cidurian II No. 130, RT/RW: 004/001, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
24. **Salimah**, alamat di Jl. Cipanas Raya No. 79, RT/RW:003/001, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
25. **Edy Suparman**, alamat di Jl. Sinambung VII No. 49, RT/RW: 002/010, Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
26. **Ribut Kasiyati**, alamat di Jl. Raya Sr Sawah, RT/RW:010/003, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel.
27. **Asmini Silalahi**, alamat di Asr Yon Zikon 13, RT/RW:001/013, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel.
28. **Ruli Marlinda Iris**, alamat di Kp Sawah, RT/RW:011/003, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel.
29. **Reny Sumarsih**, alamat di Jl. Rokan IV No. 235, RT/RW:006/005, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
30. **Endang Sumarsih**, alamat di Jl. Cipanas Raya No. 79, RT/RW:003/001, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
31. **Etty Suhaeni**, alamat di Jl. Cakalele V No. 46, RT/RW:006/011, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
32. **Sri Muharyati Gino**, alamat di Jl. Rokan I/114, RT/RW:003/005, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Iriansyah**, alamat di Jl. H. Murtadho XVI, RT/RW:008/006, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jak-Pus.
34. **Saanah**, alamat di Jl. Cidurian III No. 105, RT/RW:004/001, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
35. **Brian Prilangga M.S.**, alamat di Jl. Cakalele V No. 45, RT/RW:006/011, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
36. **Betty Darmawaty**, alamat Jl. Kedondong No. 20, RT/RW:001/012, Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok.
37. **Turinah**, alamat Kp. Rumbut, RT/RW:008/001, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kota Depok.
38. Syair, alamat Kp. Rumbut, RT/RW:008/001, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kota Depok.
39. **Aris Mianto**, alamat Graha Prima Blok B12, RT/RW:004/020, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok.

Dalam hal ini memilih domisili atau kediaman hukum di kantor Z. Munir & Rekan, beralamat di Jl. Kemakmuran Raya No. 50 RT/RW:01/01, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok -16412-, memberikan kuasa khusus kepada **Zulbahri Munir, SH., M.Hum. dan Ibnu Munir, SH.** advokat dari kantor Z. Munir & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019, Terkecuali 1. **Kasmah**, alamat Jl. Kemakmuran Raya No. 50 RT.001/001, Kel.Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, 2. **Umsari**, alamat di Kp. Cipayung, RT/RW:002/004, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, 3. **Tjatur Andrianingrum**, alamat di Jl. Cakalele V No. 45, RT/RW: 006/011, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. 4. **Resti Srihastuti**, alamat di Kp. Banjaran Pucung, RT/RW:006/005, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok. selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN;**

M E L A W A N :

1. **Kementrian Komunikasi dan Informatika RI** alamat Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta (dahulu Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis Jalan Stasiun Pemancar Cimanggis atau Jalan Raya Bogor Km.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG



34 Cimanggis dan atau Pimpinan stasiun RRI Kabupaten Bogor), diwakili oleh **Bertiana Sari, Munzaer, Bambang Sigit Nugroho, Mashuri Gustriono, Syaefudin, Henok Muharto, Heri Sunarto, Prananto Nindyo Adi Nugroho, Iriany Sembiring, Ahmad Riza Zainuri, Muhammad Imaduddin, Judy Saksono, Voni Beatrix Muguri**, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERLAWAN I** ;

2. Ahli waris almarhum H. Muhammad Samin, terakhir beralamat di jalan Cipayung RT 06 RT 04, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, diwakili oleh **Rudi M. Samin** beralamat di Kp. Parung Serab RT 02 RW 05 dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Bontor O.L. Tobing, SE., SH., Nursal, SH., Erwin Irawan, SH., Parulian Marbun. SH., Anggoro Pribadi, SH., Norman Juntua Simangunsong, SH.** dan **Agus Setiawan, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lumban Tobing & Rekan, yang berkedudukan di Gedung Lina Lt.5 R.504, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERLAWAN II** ;

3. UDJE, S, terakhir beralamat di Taman Manggis Indah Blok A.10, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Gregorius Seran Taek, S.H.**, yang beralamat di Per Polonia Otista 82 RT.010/RW.006, Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERLAWAN III** ;

4. Ahli waris Almarhum A. Karim, terakhir beralamat di Kampung Cikumpak RT.02/ RW.03, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERLAWAN IV**;

5. Ahli waris Almarhum Admin, terakhir beralamat di Taman Manggis Indah Blok C-1/3, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERLAWAN V** ;

DAN

1. Kasmah, alamat Jl. Kemakmuran Raya No. 50 RT.001/001, Kel.Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Umsari**, alamat di Kp. Cipayung, RT/RW:002/004, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II** ;
3. **Tjatur Andrianingrum**, alamat di Jl. Cakalele V No. 45, RT/RW: 006/011, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN III** ;
4. **Resti Srihastuti**, alamat di Kp. Banjaran Pucung, RT/RW:006/005, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN IV** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 441/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- II. Berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 161/Pdt/Plw/2017/PN.Dpk, tanggal 09 Januari 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 04 Agustus 2017, dibawah Register Nomor 161/Pdt/Plw/2017/PN.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini berawal dari perkara perdata yang sebagai penggugat adalah para penggarap tanah (sebanyak 600 orang) sekarang sebagai Para Pelawan yang diwakili oleh Terlawan II. H. Muhammad Samin, Terlawan III. Udje.S, Terlawan IV. A.Karim, dan Terlawan V. Admin sesuai Surat Kuasa tanggal 14 Juli 1997 untuk melakukan gugatan terhadap tanah garapan Para Pelawan seluas 332.234 M2 karena tanpa sepengetahuan Para Pelawan terbit sertifikat hak pakai no. 4/Tirtajaya (sekarang Sukmajaya) di atas tanah garapan Para Pelawan tersebut yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (Terlawan I).



2. Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut (tanggal 14 Juli 1997) Terlawan II,III,IV, dan V selaku penerima kuasa dari Penggugat (Pelawan) untuk mewakili Para Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan setelah melalui proses persidangan dan telah memperoleh putusan peradilan yaitu :
- a) Pengadilan Negeri Bogor No.161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998.
 - b) Pengadilan Tinggi Bandung No.603/PDT/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999.
 - c) Mahkamah Agung RI No. 511 K/ Pdt/ 2000 tanggal 28 Pebruari 2001.
 - d) Peninjauan Kembali no.588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004
 - e) Peninjauan Kembali no. 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012.

Bahwa pada semua proses peradilan itu jelas bahwa Terlawan II,III,IV,dan V adalah sebagai kuasa mewakili para Pelawan selaku Penggarap tanah seluas 332.234 M2.

Bahwa Terlawan II,III,IV dan V jelas disebutkan bahwa sebagai mewakili Penggugat (Pelawan) dalam semua putusan Peradilan tersebut maka terbukti secara hukum bahwa Terlawan II, III, IV dan V bukan sebagai pemilik tanah seluas 332.234 M2 tersebut.

3. Bahwa sesuai putusan akhir yaitu putusan Peninjauan Kembali no. 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali Terlawan I, maka putusan Peninjauan Kembali no.588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang berlaku dan memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar antara lain :
- Menyatakan Penggugat /Pelawan adalah pemilik dari tanah garapan seluas 332.234 M2 yang terletak di Kampung Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang.
 - Sebelah Timur : Kali Kumpa, jalan RRI.
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI.
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang.
 - Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional).
 - Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I (Terlawan I) selama REPLIK ini yang berkaitan dengan tanah garapan Penggugat batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat I (Terlawan I) agar membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah garapan milik Penggugat (Pelawan).
- 4. Bahwa putusan Peninjauan Kembali no. 588 PK/Pdt/2011 tanggal 22 September 2004 telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pada tanggal 17 September 2013 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 03/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2007/PN.Depok jo Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No.04/Pdt/Eks/2005/PN.Bgr, telah dilakukan eksekusi.
- 5. Bahwa oleh karena tanah seluas 332.234 M2 bukan milik dari Terlawan II,III,IV dan V maka secara hukum tidak beralasan hukum tanah garapan milik Para Pelawan yang tidak sebagai pihak dalam perkara perdata No. 253/Pdt/2013/PT.BDG tanggal 27 Agustus 2013 antara Terlawan I dengan Terlawan II,III,IV, dan V untuk dilakukan eksekusi sesuai penetapan Pengadilan Depok a quo yang berdasarkan putusan perkara Perdata tersebut antara Terlawan I sebagai Penggugat dengan Terlawan II,III,IV dan V dalam kedudukannya sebagai pribadi, bukan sebagai mewakili atau kuasa Para Pelawan selaku pemilik tanah seluas 323.234 M2 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini kami mohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk menetapkan :

1. Menerima perlawanan Pihak Ketiga ini.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.16/Pen.Pdt/anm.Eks/2017/PN.Dpk jo No.165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo No.253/Pdt/2013/PT.BDG jo No.615/K/Pdt/2014 Jo. No. 333PK/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Memutuskan bahwa tanah seluas 332.234 M2 pada objek eksekusi bukan tanah Terlawan I, II, III, IV, dan V.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan eksepsi dan jawaban, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pelawan Sama Sekali Bukanlah Pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

1. Bahwa dalam perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara ini, Para Pelawan keberatan atas Penetapan Eksekusi sebagaimana termaktub dalam Surat Penetapan Eksekusi tertanggal 26 Juli 2017;
2. Bahwa alasan keberatan yang diajukan Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan sebagaimana termaktub di dalam Surat Penetapan Eksekusi sebagaimana angka 1 di atas, adalah bahwa Para Pelawan merupakan Para Penggarap tanah (sebanyak 600 Orang) dimana Para Pelawan mendalilkan telah memberikan Kuasa kepada Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V melalui Surat Kuasa tanggal 14 Juli 1997, untuk menggugat terhadap tanah Garapan/Bidang Tanah seluas 332.234 M2, karena tanpa sepengetahuan Para Penggarap terbit Sertifikat No. 4/Tirtajaya (sekarang Sukmajaya) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Terlawan I.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana pada angka 2 di atas, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V selaku Penerima Kuasa dari Para Pelawan mengajukan gugatan ke pengadilan dan setelah melalui proses persidangan telah memperoleh Putusan Peradilan yaitu:
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998;
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999;
 - c) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001;
 - d) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 588 PK/Pdt / 2002, tanggal 22 September 2004; dan
 - e) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012;

dimana terhadap semua putusan pengadilan tersebut di atas, menurut dalil Para Pelawan telah jelas bahwa Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V adalah sebagai kuasa mewakili Para Pelawan selaku Penggarap tanah seluas 332.234 M2.



4. Bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan yang diajukan Para Pelawan sebagaimana diuraikan dalam angka 1, angka 2, angka 3 tersebut di atas, Terlawan I dalam perkara ini membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Pelawan tersebut di atas, dan Terlawan I mengajukan Jawaban atau dalil bantahan sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 603/Pdt/1998/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 511 K/Pdt/2000, pihak yang berperkara/mengajukan gugatan/Banding/Kasasi adalah H. Muhammad Samin (Terlawan II);

b) Mengingat Sdr. H. Muhammad Samin selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah meninggal dunia, maka Pihak yang mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) adalah Udje S (Terlawan III), A. Karim (Terlawan IV) dan Admin (Terlawan V), hal mana berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor: 511 K/Pdt/2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor: 588 PK/Pdt/2002;

c) Bahwa selain dari pada uraian tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, berdasarkan putusan badan peradilan sebagaimana angka 3 di atas, tidak terdapat fakta hukum adanya alas hak beracara Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V yang didasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pelawan pada halaman 2 Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga, dengan kata lain tidak terdapat fakta hukum dan indikasi bahwa Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V mewakili Para Pelawan dalam perkara sebagaimana diuraikan dalam angka 3.

B. Perlawanan Para Pelawan Obscur Libel (Posita dan Petitum saling bertentangan)

1. Para Pelawan telah membuat perlawanan a quo menjadi obscur libel (tidak jelas/kabur), karena apabila dicermati Para Pelawan membuat ketidakjelasan dalam perlawanan ini, dengan kata lain bahwa posita dan petitum gugatan perlawanan Para Pelawan tidak saling mendukung dan tidak sinkron, bahkan bertentangan, sehingga menyebabkan gugatan perlawanan menjadi kabur, yaitu perihal sebagai berikut:

a) siapa yang merupakan pihak dalam perkara a quo menurut Para Pelawan; dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Para Pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atau alas hak kepemilikan Para Pelawan atas Bidang Tanah.
2. Bahwa terkait dengan siapa yang merupakan pihak dalam perkara a quo sebagaimana angka 1 huruf a) di atas, untuk jelasnya Terlawan I akan mengutip dalil-dalil Posita yang dibuat Para Pelawan sebagai berikut:
- a) Butir 1 Halaman 2:
- “Bahwa perkara ini berawal dari perkara perdata yang sebagai penggugat adalah Para Penggarap tanah (sebanyak 600 orang), sekarang sebagai Para Pelawan yang diwakili oleh Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V sesuai Surat Kuasa tanggal 14 Juli 1997 untuk melakukan gugatan terhadap tanah garapan Para Pelawan seluas 332.234 M2 karena tanpa sepengetahuan Para Pelawan terbit sertifikat Hak Pakai No. 4/Tirtajaya (sekarang Sukmajaya) di atas tanah garapan Para Pelawan tersebut yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Clmangis (Terlawan I).
- b) Butir 2 halaman 3:
- “bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut (tanggal 14 Juli 1997) Terlawan II, III, IV, dan V selaku penerima Kuasa dari Penggugat (Pelawan) untuk mewakili Para Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan setelah melalui proses persidangan dan telah memperoleh putusan peradilan yaitu:
- 1) Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, tanggal 10 Agustus 1998;
 - 2) Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 603/Pdt/1998/PT.Bdg, tanggal 25 Mei 1999;
 - 3) Mahkamah Agung Nomor: 511 K/Pdt/2000, tanggal 23 Maret 2001;
 - 4) Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 588 PK/Pdt /2002, tanggal 22 September 2004; dan
 - 5) Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 815 PK/Pdt/2011, tanggal 16 Mei 2012.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG



Bahwa pada semua proses peradilan itu jelas bahwa Terlawan II, III, IV dan V adalah sebagai kuasa mewakili Para Pelawan selaku Penggarap tanah seluas 332.234 M2.

Bahwa Terlawan II, III, IV dan V jelas disebutkan bahwa sebagai mewakili Penggugat (Pelawan) dalam semua putusan Peradilan tersebut maka terbukti secara hukum bahwa Terlawan II, III, IV dan V bukan sebagai Pemilik tanah seluas 332.234 M2.

- c) Namun Para Pelawan membuat ketidakjelasan dalam memposisikan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V adalah bukan mewakili Para Pelawan pada perkara perdata Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdg sebagaimana Butir 5 halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“bahwa oleh karena tanah seluas 332.234 M2 bukan milik Terlawan II, III, IV dan V maka secara hukum tidak beralasan hukum tanah garapan milik Para Pelawan yang tidak sebagai pihak dalam perkara perdata No. 253/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 27 Agustus 2013 antara Terlawan I (sebagai Penggugat) dengan Terlawan II, III, IV, dan V (sebagai Tergugat) untuk dilakukan eksekusi sesuai penetapan Pengadilan Depok a quo yang berdasarkan putusan perkara perdata tersebut antara Terlawan I (sebagai Penggugat) dengan Terlawan II, III, IV dan V (sebagai Tergugat) dalam kedudukannya sebagai pribadi, bukan sebagai mewakili atau kuasa Para Pelawan selaku pemilik tanah seluas 323.234 M2”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, khusus terkait dengan pengingkaran Para Pelawan terhadap Terlawan II, III, IV dan V sebagai kuasa Para Pelawan dalam perkara perdata No. 253/Pdt/2013/PT.Bdg, secara hukum mengingat atas Bidang Tanah tersebut merupakan milik Para Pelawan sebagaimana yang didalilkan dalam alasan perlawanannya pada butir 1 halaman 2, sudah sepatutnya Para Pelawan masuk sebagai pihak (Tergugat Intervensi) dalam perkara tersebut, namun hal mana tidak dilakukan oleh Para Pelawan, hingga Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut berkekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor: 333 PK/Pdt/2016 tanggal 1 September 2016.



3. Bahwa terkait dengan alas hak kepemilikan Para Pelawan atas Bidang Tanah sebagaimana angka 1 huruf b) di atas, untuk jelasnya Terlawan I jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya mempersoalkan tentang Penetapan Eksekusi atas Bidang Tanah yang didalilkan milik Para Pelawan selaku Para Penggarap (vide butir 1 halaman 2 Gugatan Perlawanan), namun tidak terdapat satupun fakta dan fakta hukum yang diuraikan dalam gugatannya terkait dengan tata cara perolehan kepemilikan mereka atas bidang tanah serta dokumen-dokumen yang membuktikan mereka sebagai penggarap atas Bidang Tanah, melainkan hanya putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (vide butir 2 halaman 3 Gugatan Perlawanan).
- b) Bahwa namun yang dituntut dalam petitumnya bahwa tanah seluas 332.234 M2 pada objek eksekusi adalah bukan tanah Terlawan I, II, III, IV dan V, hal mana jelas-jelas dalam perlawanannya keberadaan sertifikat Nomor: 4/Sukmajaya yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Terlawan I telah diakui secara tegas oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap sampai tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (lihat butir 5 halaman 3 Gugatan Perlawanan).

Bahwa jelas-jelas keseluruhan petitum gugatan secara prinsipil dan substansial tidak sejalan (tidak sinkron) bahkan bertentangan dengan posita gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terlawan I mohon agar uraian pada bagian eksepsi di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Terlawan I menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Para Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan I.
- A. Terlawan I adalah Pemilik Sah dan yang berhak penuh atas Bidang Tanah
 - 1) Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Terlawan I dalam perkara ini adalah pemegang alas hak yang sah atas Bidang Tanah seluas 450.575 m2, sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya, dan diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor 9095/1995 tanggal 18 Mei 1995, seluas 450.575 m2, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia).
 - 2) Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi Nomor 9095/1995, seluas 450.575 m2 yang terdaftar atas nama Departemen Penerangan RI (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal mana telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/G/2002/PTUN-BDG tanggal 30 September 2002.
- B. Perlawanan yang diajukan Para Pelawan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR sehingga Perlawanan a quo harus ditolak secara hukum.
 - 1) Esensi dari perlawanan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR adalah antara lain bahwa perlawanan harus diajukan oleh si Pemilik. Untuk lebih jelasnya, Terlawan I akan mengutip bunyi Pasal 195 ayat (6) HIR sebagai berikut:

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan ini” Dengan kata lain apabila timbul perlawanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/Penetapan Eksekusi baik dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita itu miliknya, maka perselisihan itu diperiksa dan diputus secara lazimnya oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya (Pengadilan Negeri Depok) terhadap eksekusi keputusan ini.

Sementara itu sebagaimana uraian Terlawan I pada huruf A dalam Pokok Perkara, jelas sekali bahwa Terlawan I adalah Pemilik Sah atas Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 4/Sukmajaya. Sehingga berdasarkan bukti tersebut di atas bahwa Para Pelawan bukan pemilik atas Bidang Tanah.

- 2) Bahwa oleh karena Para Pelawan bukanlah pemilik atas Bidang Tanah, maka perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan ditolak.

C. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/PDT/2002 Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

- 1) Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/PDT/2002 tanggal 22 September 2004 yang membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 511 K/PDT/2000 sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 603/Pdt/1998/PT.Bdg telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada pihak manapun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 27 Agustus 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor: 615 K/ Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 333 PK/Pdt/2016 tanggal 1 September 2016 (Perkara II), karena Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/Pdt/2002 telah terbukti menggunakan novum palsu sebagaimana telah diputus dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht) yaitu melalui:

- a) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010; dan
- b) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satu amarnya menyatakan bahwa Para Terdakwa (Tergugat III/Terlawan III yakni Sdr. Udje dan Tergugat IV/Terlawan V yakni Sdr. Admin) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat (novum) palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat (novum) itu asli”.

- 2) Dengan demikian bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/Pdt/2002, yang dijadikan dalil oleh Para Pelawan sebagai dasar pengajuan perlawanan Para Pelawan dalam perkara a quo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 815 PK/Pdt/2011 belum masuk dalam pemeriksaan materi pokok perkara

- 1) Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 merupakan Permohonan PK Kedua yang diajukan oleh Kementerian Kominfo/Terlawan I dimana amar putusannya telah menolak permohonan peninjauan kembali dengan pertimbangan bahwa pengajuan permohonannya tidak memenuhi persyaratan prosedural, sehingga substansi terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- 2) Bahwa terhadap Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 815 PK/Pdt/2011, Kementerian Kominfo/Terlawan I mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Depok Register Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk, dimana tuntutan utamanya adalah untuk:
 - a) membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 berdasarkan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung Nomo: 1556 K/Pid/2009 jo. Nomor: 1554 K/Pid/2009, keduanya tertanggal 18 Mei 2010.
 - b) Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 4/Sukmajaya yang terdaftar atas nama Departemen Penerangan (Kementerian Komunikasi dan Informatika) adalah sah.
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 333 PK/Pdt/2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya, Gambar Situasi No. 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan PK No. 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas obyek tanah di lokasi Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya, Gambar Situasi No. 9095/1995 adalah tidak sah;
5. Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 6 Nopember 1997, Berita Acara Sita No. 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr tanggal 22 Nopember 1997, atas Sertipikat tanah milik Penggugat seluas 323.234 M2 dan menguatkan penetapan pengangkatan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 196/Pdt/Bth/ 1997/PN.Bgr tanggal 2 April 1998 jo. Berita Acara Pengangkatan Sita No. 02/Pdt/Pen/CB/1998/PN.Bgr tanggal 4 April 1998 jo. No. 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr jo. No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo. 196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 450.575 M2 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya, Gambar Situasi No. 9095/1995, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Perumahan milik PT. Minakasa;
 - Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik PT. Minakasa;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepada Penggugat tanpa syarat;

E. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 03/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2007/PN.Dpk jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 04/Pdt/Eks/2005/PN.BGR, telah ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya sampai adanya Putusan in kracht berdasarkan Surat:

- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: W11.U/3123/HT.04.10 /IX/2013 tanggal 9 September 2013 jo.
- Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor: W11.U2/1565/HT.04.10/IX/2013 tanggal 16 September 2013 jo.
- Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: W11.U21/2137/HK.02 /IX/2013 tanggal 16 September 2013.

1) Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 merupakan Permohonan PK Kedua yang diajukan oleh Terlawan I dimana amar putusannya telah menolak permohonan peninjauan kembali dengan pertimbangan bahwa pengajuan permohonannya tidak memenuhi persyaratan prosedural, sehingga substansi terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

2) Bahwa terhadap Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 815 PK/Pdt/2011, oleh Terlawan I diajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Depok Register Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN. Dpk, dimana tuntutan utamanya adalah untuk:

- a) membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 berdasarkan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung Nomor: 1556 K/Pid/2009 jo. Nomor: 1554 K/Pid/2009, keduanya tertanggal 18 Mei 2010, sebagaimana yang telah diuraikan pada butir C angka 1) di atas.
- b) Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 4/Sukmajaya yang terdaftar atas nama Departemen Penerangan (Kementerian Komunikasi dan Informatika) selaku Termohon PK Kedua adalah sah.

3) Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali No. 815 PK/Pdt/ 2011 jo. No. 588 PK/Pdt/2002 jo. No. 511 K/Pdt/2000 jo. No. 603/Pdt/1998/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bdg jo. No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, telah diajukan permohonan Eksekusi oleh Ahli Waris Alm. H.M Samin (Rudi Samin) selaku Terlawan II dengan tanpa memperhatikan (mengabaikan/mengenyampingkan) proses penanganan perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung.

- 4) Bahwa terhadap permohonan Eksekusi pada angka 3) di atas, Pengadilan Negeri Bogor mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 04/Pdt/Eks/2005/PN.Bgr jo. No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg jo. No. 511 K/Pdt/2000 jo.No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 10 September 2012 dan pendelegasiaannya yaitu Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 03/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2007/PN.Dpk tertanggal 22 Februari 2013 atas tanah Negara seluas 332.234 m2.
- 5) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusannya No. 253/Pdt/2013/PT.Bdg jo. No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk, telah memutus dengan putusan yang amarnya antara lain menyatakan bahwa Kementerian Kominfo (Terlawan I) adalah pemilik sah atas Bidang Tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 4/Sukmajaya.
- 6) Bahwa terkait dengan Penetapan Eksekusi pada angka 4) di atas, dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana angka 5) di atas, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Suratnya Nomor: W11.U/3123/HT.04.10/IX/2013 tanggal 9 September 2013 perihal Penangguhan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo. Perkara Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 27 Agustus 2013, meminta Pengadilan Negeri Depok untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan perkara Nomor: 165/Pdt.G/2011/ PN.Dpk jo. Perkara Nomor: 253/Pdt/2013 /PT.Bdg, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 7) Bahwa hal sebagaimana tersebut pada angka 6) , Pengadilan Negeri Depok selaku penerima delegasi dari Pengadilan Negeri Bogor telah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Bogor melalui Suratnya tertanggal 16 September 2013 No. W11.U2/1565/HT.04. 10/IX/2013, yang pada pokoknya memuat penangguhan pelaksanaan eksekusi Perkara Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo. Perkara Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdg, tanggal 27 Agustus 2013 berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi perkara No. 04/Pdt/Eks/2005/PN.Bgr jo. No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg jo. No. 511 K/Pdt/2000 jo.No. 588 PK/Pdt/2002.

- 8) Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada angka 6) dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bogor pada angka 7) tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Depok menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi tertanggal 17 September 2013 sampai perkara No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo. Perkara Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdg mempunyai kekuatan hukum yang tetap, melalui Suratnya Nomor: W11.U21/2137/HK.02/IX/2013 yang ditujukan kepada Para Pihak yang mengawal pelaksanaan eksekusi.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksekusi atas Bidang Tanah berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 03/Pen.Pdt/Del.Eks. Peng/2007/PN.Dpk jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 04/Pdt/Eks/2005/PN.BGR sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pelawan telah dilakukan eksekusi (lihat butir 4 halaman 3 Gugatan Perlawanan) adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum, oleh karenanya pelaksanaan eksekusi pada tanggal 17 September 2013 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak manapun, sehingga tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan oleh Para Pelawan.

Bahwa dengan fakta-fakta hukum dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Terlawan I dalam perkara ini adalah pemegang alas hak yang sah atas Bidang Tanah yang termaktub dalam Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya, Gambar Situasi No. 9095/1995, penerbitan tanggal 24 Agustus 1995, dan oleh karena itu sangat beralasan untuk memohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant).
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar Biaya Perkara .

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I , mengajukan jawaban sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas I.A. Khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 360/Pdt.G/2018/PN.Bdg. tanggal 2 Mei 2019, yang diktum putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIEBEL)

1. Bahwa Pelawan dalam Perlawanan nya menyatakan identitas Para Pelawan sebanyak 43 orang/nama sebagaimana disebutkan dalam Perlawanan;
2. Bahwa kemudian Para Pelawan tersebut menyebutkan dalam positanya halaman 2 Perlawanan bahwa perkara ini berawal dari perkara perdata yang sebagai Penggugat dulunya adalah para penggarap tanah dengan jumlah 600 orang di lokasi tanah objek perkara yang sekarang sebagai Para Pelawan;
3. Bahwa Para Pelawan tidak menjelaskan bagaimana bisa para penggarap tanah yang berjumlah 600 orang sekarang menjadi 43 orang dan seolah-olah Para Pelawan berhak mewakili para penggarap tanah tersebut;
4. Bahwa menjadi tidak jelas apakah Para Pelawan termasuk dalam 600 orang penggarap tanah objek tersebut atau apakah sebagai kuasa dari para penggarap tanah tersebut;
5. Bahwa kemudian juga menjadi tidak jelas mengenai alas hak apa yang dimiliki oleh Para Pelawan sehingga mengajukan perlawanan sebagaimana dalam perkara ini;
6. Bahwa masih dalam positanya halaman 2 Perlawanan, Pelawan menyatakan mengajukan perlawanan ini karena terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara perdata yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok yaitu:

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Perkara No. 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk jo;
 - b) Perkara Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo;
 - c) Perkara Nomor 253/Pdt/2013/PT.BDG jo;
 - d) Perkara Nomor 615/K/Pdt/2014 jo;
 - e) Perkara Nomor 333 PK/Pdt/2016.
7. Bahwa kemudian dalam halaman 3 Perlawanan, Para Pelawan jelas menyatakan bahwa Terlawan II, III, IV dan V adalah selaku Penerima Kuasa dari Penggugat (Pelawan) untuk mewakili Para Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan setelah melalui proses persidangan dan telah memperoleh putusan peradilan yaitu:
- a) Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998;
 - b) Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/PDT/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999;
 - c) Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 28 Februari 2001;
 - d) Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004;
 - e) Peninjauan Kembali No. 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012
8. Bahwa menjadi tidak jelas apakah hubungan dari kedua perkara tersebut di atas, bagaimana Pelawan menyatakan bahwa Terlawan II, III, IV dan V adalah hanya sebagai kuasa dari Pelawan dalam Perkara 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, namun Perlawanan ini diajukan terhadap anmaning sebagai hasil putusan berkekuatan hukum tetap Perkara 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk;
9. Bahwa Perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas mengenai legal standing Para Pelawan, siapakah Para Pelawan yang berjumlah 43 orang tersebut, apakah bagian dari para penggarap tanah yang berjumlah 600 orang, atautkah Para Pelawan adalah kuasanya namun tidak ada surat kuasa yang disebutkan, lalu apa yang menjadi alas hak Para Pelawan terhadap tanah objek a quo, serta seperti apa hubungan antara Perkara 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dengan Perkara 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk;
10. Bahwa dalil pelawan sulit dicerna dan terkesan kabur yang mana selama ini tidak ada kerugian yang diderita oleh pelawan terkait dengan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk dan kerancuan pelawan terlihat jelas dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan merupakan bagian dari Terlawan II yang tidak bisa dipisahkan apalagi menjadi Pihak ke- 3 untuk mengajukan Perlawanan aquo;

11. Bahwa dalam Posita nya butir 4 Perlawanan ini Pelawan menjelaskan dan mengakui bahwa saat ini Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk tersebut telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht);
12. Bahwa kemudian dalam Petitumnya Butir 3 Pelawan meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini untuk mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks / 2017/PN.Dpk jo Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 165/Pdt.G/ 2011/PN.Dpk jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 253/Pdt/2013/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 615/K/Pdt/2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 333 PK/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016.
13. Bahwa oleh karena Perlawanan/Gugatan Pelawan tidak memiliki korelasi antara petitum dan posita sehingga terkesan kabur dan mengada-ada maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

B. PELAWAN TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN PERLAWANAN

14. Bahwa Pelawan dalam posita nya menguraikan dasar diajukan nya perlawanan ini adalah karena Para Pelawan merupakan penggarap dari objek Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk terkait perkara perdata dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 161/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 253/Pdt/2013/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 615/K/Pdt/2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 333 PK/Pdt/2016;
15. Bahwa dari posita Pelawan yang kemukakan, Pelawan tidak dapat membuktikan alas hak Pelawan sebagai pemilik Objek Perkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks / 2017/PN.Dpk Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sehingga sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Depok harus ditolak atau setidaknya Gugatan/Perlawanan Tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dengan tidak adanya alas hak apapun yang dikemukakan oleh Pelawan mengenai dasar kepemilikan atau Garapan objek tersebut di atas namun akan tetapi Pelawan tetap pada pendiriannya untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan/Perlawanan merupakan tindakan yang tidak bisa dibernarkan atau tidak dapat diterima yang terkesan mengada-ada dikarenakan Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan Gugatan/Perlawanan ;

17. Bahwa dengan tidak Berkualiatasnya Penggugat/Pelawan dalam mengajukan Gugatan/Perlawanan Tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa in casu Gugatan/ Perlawanan menolak Gugatan/ Perlawanan tersebut atau setidaknya Gugatan/Perlawanan tidak dapat diterima dengan tanpa memeriksa pokok perkaranya;

18. Bahwa karena Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan/perlawanan ini mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

C. PERLAWANAN/GUGATAN YANG DIAJUKAN PELAWAN TERLALU DINI (PREMATUR)

19. Bahwa Perlawanan/Gugatan yang diajukan oleh Pelawan didasari objek Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 4 Tirtajaya (sukmajaya);

20. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 4 Tirtajaya (sukmajaya) ternyata membuat pihak Pelawan mengalami kerugian atas hak tanah tersebut, maka upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan bukan Perlawanan/Gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri terhadap Penetapan tersebut di atas, akan tetapi seharusnya mengajukan Gugatan Terkait terbitnya Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 4 Tirtajaya (sukmajaya) tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Depok;

21. Bahwa upaya hukum yang dilakukan pihak Pelawan dengan mengajukan Perlawanan/Gugatan terkait Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk yang seharusnya mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Depok terlebih dahulu sehingga terkesan terlalu dini (premature);



22. Bahwa karena Pelawan telah terlalu dini mengajukan gugatan/perlawanan ini (prematur) mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

D. PERLAWANAN/GUGATAN YANG DIAJUKAN PELAWAN SALAH PIHAK (EROR IN PERSONA)

23. Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan terkait objek Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk terkait perkara perdata dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 253/Pdt/2013/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 615/K/Pdt/2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 333 PK/Pdt/2016 terhadap Terlawan II merupakan tindakan yang salah alamat dan tergesa-tergesa;

24. Bahwa Pihak Terlawan II merupakan bagian dari pada Pihak pelawan yang saling mempunyai kepentingan yang sama dalam penetapan tersebut diatas, sehingga dapat dipastikan Pihak Pelawan telah salah alamat mengajukan Perlawanan Tersebut;

25. Bahwa oleh karena tidak cermatnya Pelawan yang menganggap bahwa adanya urgensi Pelawan untuk mengajukan Perlawanan sebagai Pihak ketiga merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum, untuk apa dan kepentingan siapa perlawanan tersebut diajukan, sangat tidak tepat karena faktanya Pihak Terlawan II adalah bagian dari pihak Pelawan itu sendiri sehingga yang terjadi saat ini dapat diartikan upaya yang dilakukan Pelawan untuk melawan dirinya sendiri;

26. Bahwa karena Pelawan telah salah pihak dalam mengajukan Perlawanan Tersebut mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERLAWAN menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PELAWAN didalam PERLAWANAN, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN;
2. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap penetapan dengan register Nomor 161/Pdt. G/2017/PN. DPK sebagai suatu upaya hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk terkait perkara perdata dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 603/Pdt/2013/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 511/K/Pdt/2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/Pdt/2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 815 PK/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

3. Bahwa amar putusan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 815 PK/Pdt/2012, tanggal 16 Mei 2012 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 588 PK/Pdt/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 615/K/Pdt/2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 253/Pdt/2013/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menyatakan Penggugat /Pelawan adalah pemilik dari tanah garapan seluas 332.234 M2 yang terletak di kampung Parung Serap, Kelurahan Tirtayasa, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang.
 - Sebelah Timur : Kali Kumpa, jalan RRI.
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI.
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik kicang.
- Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertahanan Nasional)
- Menyatakan sertifikat hak pakai No. 4 yang diterbitkan Badan Pertahanan Kota Bogor Tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, batal demi hukum.
- Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I (Terlawan I) selama ini yang berkaitan dengan tanah garapan Penggugat batal demi Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat I (Terlawan I) agar membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah garapan milik Penggugat (Pelawan) Sertifikat no.4/Tirtayasa (sekarang Sukmajaya) yang diterbitkan Badan Pertanahan Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia.Cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis”,batal demi hukum.
- 4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam Perlawanannya terhadap Penetapan sebagaimana tersebut diatas ternyata sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in kraht) sehingga segala tuntutan yang diasampaikan Pelawan dalam Perlawanannya menjadi tidak berdasar hukum;
- 5. Bahwa tidak hanya itu Pelawan juga tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan merupakan pihak yang berkepentingan (pihak ketiga) dalam Penetapan tersebut diatas, akan tetapi ternyata Pelawan dan Terlawan II adalah satu pihak yang sama yang merupakan satu kesatuan sehingga perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas untuk apa dan untuk siapa perlawanan tersebut diajukan;
- 6. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk, telah berkekuatan hukum tetap dengan melalui proses hukum yang panjang sejak Tahun 1997 hingga sampai saat diajukannya Perlawanan tersebut. Seharusnya apabila Pelawan merupakan pihak yang berseberangan dengan Pihak Terlawan II sudah seharusnya upaya hukum Pelawan dilakukan pada waktu yang lalu bukan untuk sekarang ini sehingga upaya hukum Perlawanan yang disampaikan Pelawan sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
- 7. Bahwa Pelawan sekonyong-konyong telah kehilangan sebidang tanahnya disebabkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk adalah sebuah pernyataan yang sesat tanpa didasari bukti yang kuat dan sangat merendahkan martabat peradilan Indonesia yang senantiasa menjadi pelopor upaya terwujudnya keadilan hukum di bumi pertiwi ini ;
- 8. Bahwa jelas Perlawanan diajukan Pelawan merupakan perlawanan yang tidak beralasan secara hukum, tidak berdasar hukum serta tidak cukup bukti, dengan dalil yang tidak benar dan menyesatkan, senantiasa

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG



diajukan hanya untuk merendahkan Martabat Produk Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

9. Bahwa oleh karena Perlawanan PELAWAN adalah PERLAWANAN yang diajukan dengan itikad tidak baik dan karenanya sudah sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini memutuskan menolak Perlawanan a quo atau setidaknya menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, TERLAWAN mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERLAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PERLAWANAN yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN;
2. Menghukum PELAWAN membayar seluruh biaya Perkara.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan dari Pembanding semula Pelawan, Terbanding III semula Terlawan III menjawab sebagai berikut :

1. Alasan perlawanan pelawan 1,2 dan 3 :

Bahwa perkara ini berawal dari perkara perdata yang sebagai penggugat adalah para penggarap tanah (sebanyak 600 orang) sekarang sebagai para pelawan yang diwakili oleh ... dstnya.

Tanggapan Terlawan III :

Bahwa benar para pelawan termasuk terlawan II,III,IV dan V telah menggarap tanah seluas 332.234 m² yang terletak di kampung Parung Serab – Kelurahan Tirtajaya-Kec.Sukmajaya-kota Depok itu sejak tahun 1986, dulunya tanah itu berasal dari tanah perkebunan hak eigendom, tiba-tiba tanpa sepengetahuan para penggugat/para pelawan terbit sertipikat hak



pakai no.4/ Tirtajaya atas nama Terlawan I yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bogor tanggal 24 Agustus 1995. Maka Para Pelawan pada tanggal 14 Juli 1997 memberi kuasa Kepada :

1. Terlawan II / Alm. Muhamammad Samin .
2. Terlawan III/Udje.S.
3. Terlawan IV/Alm.A.Karim.
4. Terlawan V/Admin.

Sebagai pengurus Pepabri Ranting 03 dan 04 Kecamatan Sukmajaya – Depok untuk mengurus, mencari dan menunjuk/memberi kuasa kepada kantor advokat/pengacara dalam mengurus dan melakukan upaya hukum atas tanah garapan anggota PEPABRI seluas 332.234 m2 yang terletak di kampung Parung Serab – Kelurahan Tirtajaya-Kec.Sukmajaya-kota Depok tersebut. Kemudian berdasar surat kuasa itu terlawan II,III,IV dan V memberi kuasa kepada advokat untuk mengajukan gugatan pembatalan sertipikat hak pakai no. 4/Tirtajaya atas nama terlawan I tersebut pada Pengadilan Bogor.

Dan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 588 K/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang antara lain amarnya:

- Menyatakan para pelawan adalah pemilik tanah garapan seluas 332.234m2...dst.
- Menyatakan pelawan sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara.
- Menyatakan sertipikat hak pakai no 4/Tirtajaya yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Terlawan I, batal demi hukum
- Dstnya.

Atas putusan Peninjauan Kembali no 588 K/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 tersebut, pihak Terlawan I mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali no.588 K/Pdt/2002 itu dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 Mei 2012 no. 815 PK/ Pdt/2011 dengan amar putusan :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali pemohon (Terlawan I).

Dengan ditolaknya oleh Mahkamah Agung RI permohonan Peninjauan Kembali pada perkara no. 815 PK/Pdt/2011 yang diajukan Terlawan I itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum putusan Peninjauan Kembali No.588 K/Pdt/2002 telah berkekuatan hukum tetap.

2. Alasan Perlawanan Pelawan no.4 :

Bahwa putusan Peninjauan Kembali no. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2002 telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pada tanggal 17 September 2013....dstnya.

Tanggapan terlawan III

Bahwa benar terlawan II,III,IV dan V mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bogor karena sidang awal perkara pada Pengadilan Negeri Bogor yang diajukan oleh terlawan II selaku salah satu kuasa dari para Pelawan dan pada tanggal 17 September 2013 sesuai penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Depok, dilakukan eksekusi.

3. Alasan Perlawanan Pelawan No.5 :

Bahwa oleh karena tanah seluas 332.234 m2 bukan milik dari Terlawan II,III,IV dan V maka secara hukum tidak beralasan hukum tanah garapan milik para Pelawan yang tidak sebagai ...dstnya.

Tanggapan Terlawan III

Bahwa terlawan I setelah putusan Peninjauan Kembali no. 588 K/Pdt/2002 berkekuatan hukum tetap, kemudian mengajukan gugatan terhadap Terlawan II,III,IV dan V yang menyatakan tanah seluas 332.234 m2 sesuai pokok perkara adalah milik pribadi terlawan II,III,IV dan V padahal jelas dengan bukti kuat tanah seluas 332.234 m2 bukanlah milik pribadi terlawan, terlawan hanya mempunyai lahan garapan seluas 200 m2 seperti luas tanah garapan para pelawan di lokasi dalam tanah seluas 332.234 m2 tersebut.

Bahwa dalam perkara no 165 / Pdt.G/2011/PN. DPK jo No 253/Pdt/2013/PT.BDG Jo No 615 K/Pdt/2014 jo no.333 PK PK/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2017 adalah Perkara Perdata antara Penggugat (terlawan I) dengan tergugatnya pribadi terlawan II,III,IV dan V mengahdapi perkara itu secara pribadi masing-masing dan bukan atas nama atau bukan mewakili para Pelawan.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini terlawan III meminta dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai alat bukti dan fakta fakta yang senyatanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini pada tanggal 09 Januari 2019, Nomor 161/Pdt/Plw/2017/PN.Dpk, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 5.296.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 3/Akta.Bdg/I/2019/PN.Dpk. jo Nomor : 161/Pdt/Plw/2017/PN.Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Depok yang bernama Ibnu Munir, SH, Advokad dari Kantor Z Munir & Rekan yang beralamat di Kemakmuran Raya nomor 50 Rt.01/01 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok bahwa ia mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut ;
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 12 April 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I, tentang adanya permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Pelawan tersebut ;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 26 April 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II, tentang adanya permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Pelawan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 02 Mei 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada Terbanding III semula Terlawan III, tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut ;
5. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 04 April 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV, tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut.
6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 26 Mei 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada Terbanding V semula Terlawan V, tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut.
7. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 29 Maret 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada Kasmah alamat Jl. Kemakmuran Raya No. 50 RT.001/001, Kel.Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut ;
8. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 04 April 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada Tjatur Andrianingrum alamat di Jl. Cakalele V No. 45, RT/RW: 006/011, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut.
9. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 02 April 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada UMSARI alamat di Kp. Cipayung, RT/RW:002/004, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut.
10. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk tanggal 27 Maret 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada Resti Srihastuti alamat di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran Pucung, RT/RW:006/005, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok. tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut.

11. Surat Tanda terima memori banding, Nomor : 3/Akta.Bdg/II/2019/PN.Dpk, Jo.Nomor 616/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk, bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 IBNU MUNIR, SH Advokad dari kantor Z.Munir & Rekan beralamat Kantor DiKemakmuran Raya No. 50. Rt.01.Rw01 Kelurahan Mekarjaya Kota Depok, telah menysarakankan Memori Bandingnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Maret 2019 ;
12. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017 /PN.Dpk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 26 April 2019 telah disampaikan memori banding tersebut kepada Terbanding II/Terlawan II ;
13. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 02 Mei 2019 telah disampaikan memori banding tersebut kepada Terbanding III/Terlawan III ;
14. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017 /PN.Dpk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 04 April 2019 telah disampaikan memori banding tersebut kepada Ahli Waris Almarhum AKarim, bertempat tinggal di Kampung Cikumpak Rt/Rw. 02/03 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai Terbanding/Terlawan IV ;
15. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 26 Maret 2019 telah disampaikan memori banding tersebut kepada Ahli Waris Almarhum Admin, bertempat tinggal terakhir di Taman Manggis Indah Blok C-1/3 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terbanding V/ Terlawan V ;
16. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 29 Maret 2019 telah disampaikan memori banding tersebut kepada **Kasmah** bertempat di Jalan Kemakmuran No. 50. Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Turut Terbanding V/Turut Terlawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 26 Maret 2019 telah disampaikan memori banding tersebut kepada **Tjatur Endrianingrum**, beralamat di Jalan Cakalele V. No. 46 Rt/Rw. 006/001 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai Turut Terbanding/ Para Pelawan ;
18. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 02 April 2019 telah disampaikan memori banding tersebut kepada **Umsari** bertempat di Kp Cipayung Rt/Rw.002/04 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai Turut Terbanding /Turut Terlawan ;
19. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 27 Maret 2019 telah disampaikan memori banding tersebut kepada Resti Srihastuti, bertempat di Kp Banjaran Rt/Rw.006/005 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, sebagai Turut Terbanding /Para Pelawan ;
20. Surat Tanda terima Kontra Memori banding, Nomor : 3/Akta.Bdg//2019/PN.Dpk. jo Nomor:161/PdtPlw/2017/PN.Dpk pada tanggal 26 April 2019 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang bernama **HERI SUNARTO**. Dkk, selaku Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kmenterian Komunikasi dan Informatika RI, Alamatn Jalan Merdeka Barat No. 9 (Dahulu Departemen Penerangan RI Direktorat Radio cq Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis Jalan setasiun pemancar cimanggis atau Jalan Raya Bogor Km. 34 Cimanggis atau Pimpinan Stasiun Kabupaten Bogor. sebagai Terbanding I/Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori bandingnya ;
21. Relaaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 3/Akta.Bdg//2019/PN.Dpk. jo Nomor:161/PdtPlw/2017/PN.Dpk pada tanggal 5 Agustus 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terbanding I/terlawan I kepada Kuasa Para Pembanding/Para Pelawan atas Kontra Memori Banding yang disampaikan pada tanggal 26 April 2019 dari terbanding I/Terlawan I tersebut ;



22. Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage), Nomor 161/Pdt.Plw/2017/PN.Dpk, masing-masing tanggal 22 Januari 2019, tanggal 22 April 2019, tanggal 26 April 2019, tanggal 02 Mei 2019, tanggal 04 April 2019, tanggal 26 Maret 2019, tanggal 27 Maret 2019, tanggal 29 Maret 2019, dan tanggal 02 April 2019 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, masing-masing telah disampaikan kuasa Para Pembanding/Para Pelawan, kepada Terbanding I/Terlawan I, Terbanding II/Terlawan II, Terbanding III/Terlawan III, Terbanding IV/Terlawan IV, Terbanding V/Terlawan V, dan kepada Turut Terbanding I/Turut Terlawan I, Turut Terbanding II/Turut Terlawan II, Turut Terlawan III/Turut Terbanding III Turut Terut Terlawan IV/Turut terbanding IV, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding oleh Para Pembanding/Para Pelawan dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 09 Januari 2019, Nomor 161/PdtPlw/2017/PN.Dpk sehingga masih dalam tenggat waktu dan dengan cara seksama serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Pembading dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatannya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan banding dari para Pelawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Depok alinea 1 (pertama} halaman 57 : "
 - a. Bahwa dalam perkara no.16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk jo Perkara No.165/Pdt.G/2011/PN.Dpk [o Perkara no.253/Pdt/2013/PT.BDG jo Perkara no.615.K/Pdt/2014 jo Perkara No.333 PK/Pdt/2016 adalah perkara antara Terlawan I melawan Terlawan II, III, IV dan V secara pribadi bukan atas nama pemilik seluruh tanah seluas 332.234 m2. Karena dalam perkara ini Terlawan II,III, IV dan V dengan tegas disebutkan dalam surat gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlawan I) sebagai tergugat dalam kedudukan sebagai p-ribadi bukan sebagai mewakili para pelawan/pengarap . Tidak ada satu buktipun dalam perkara ini bahwa Terlawan II,III,IV dan V adalah dalam kedudukan hukum sebagai mewakili para pelawan/Penggarap tanah objek perkara.

Dalam gugatan Terlawan I terhadap Terlawan II,III,IV dan V dalam parkara diatas adalah secara pribadi tapi tanah/lahan garapan pelawan dijadikan objek sengketa. Oleh karena pelawan tidak ikut digugat, maka pelawan sebagai pemilik lahan/tanah objek perkara tidak bisa mempertahankan haknya dalam persidangan perkara tersebut.

Seharusnya secara hukum dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan/objek perkara adalah

harta/tanah garapan terlawan II, III ,IV dan V saja diatas tanah seluas 332.234 m2 tersebut, bukan terhadap lahan seluas itu karena diatas lahan seluas itu ada tanah garapan milik ±600 anggota Pepabri termasuk ada milik Pelawan yang bukan sebagai tergugat dalam perkara a quo. Bukti P-1 s/d P-43, P-45.

Bahwa karena Pelawan bukan sebagai tergugat dalam perkara ini, sebagai tergugatnya adalah Terlawan II, III, IV dan V secara pribadi maka pertanggungjawaban juga secara hukum para terlawan II, III ,IV dan V secara pribadi.Oleh karena itu tidak berdasarkan hukum dalam perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II, III, IV dan V berakibat merugikan hak-hak hukum para Pelawan yang tidak terlibat sama sekali secara hukum dalam perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II, III,IV dan V tersebut ikut bertanggung jawab atas putusan dalam perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II, III,IV dan V dimaksud

Bahwa dalam perkara :161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo Perkara No.603/PDT/ 1998/PT.Bdg jo No.511.K/Pdt/2000 jo no.588 PK/Pdt/2002 jo Perkara 815 PK/Pdt/2011 jelas dengan tegas disebutkan Terlawan II, III ,IV dan V sebagai wakil para anggota (Pelawan) sebagai Penggugat/ Pemanding/ Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dn sebagai tergugat adalah Terlawan I ,dkk. Bukti P-44, P-45, P-46, P47,P-48.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa bukti pelawan memiliki tanah objek perkara adalah putusan Mahkamah Agung RI no. 588 PK/Pdt/2002 (bukti P-45} dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal 17 September 2013 No.03/Pen.Pdt/ Del.Eks. Peng/2007/PN.Dpk jo No.04/Pdt/Eks /2005/PN.Bgr jo no.161/Pdt.G/ 1997/PN.Bgr jo No.603/Pdt/1998/ PT.Bdg [o no.511 K/Pdt/2000 jo, No.588 PK/PDT/2002 (Bukti P-50, TII-1) bahwa Terlawan I (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan no.588 PK/Pdt/2002 diatas, dengan alasan bahwa novum dalam permohonan pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara no.588 PK/Pdt/2002 adalah novum palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI no.1556 K/Pid/2009 dan no.1554 K/Pid/2009 dan Permohonan Peninjauan Kembali terlawan I tersebut oleh Mahkamah Agung RI telah diputus tanggal 16 Mei 2012 No. 815 PK/Pdt/2011 dengan amar : Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq, Proyek Mass Media RRI, Jakarta, sekarang terlawan 1/terbanding..

Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali Terlawan I, secara hukum maka putusan Mahkamah Agung RI. No. 588 PK /Pdt/ 2002 telah mempunyai kepastian hukum tetap, sudah mempunyai kekuatan hukum pasti dan oleh karena itu oleh Pengadilan Negeri Depok dilakukan eksekusi tanggal 17 September 2013. Bukti p..51, T2-1.

Bahwa Negara kita berazaskan hukum, dan dalam penegakan hukum penting adanya kepastian hukum, salah satu untuk kepastian hukum ditentukan batas waktu dalam proses hukum, ada batas waktu untuk mengajukan upaya hukum, jika batas waktu tidak dipatuhi /terlewat maka putusan yang akan diajukan upaya hukum termasuk pengajuan permohonan peninjauan kembali, otomatis menjadi putusan tetap/berkekuatan hukum tetap. Inilah pentingnya kepastian hukum.

Jika kepastian hukum tidak ada I tidak dipatuhi maka masalah penanganan satu perkara hukum akan selalu berlarut-larut, tidak akan



tuntas hingga hari kiamat, dan keadilan tidak akan ditemukan. Keadilan dicapai dengan terlebih dahulu adanya kepastian hukum yang prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Bahwa memang para terlawan II, III, IV dan V dengan Para Pelawan sama-sama memiliki hak garapan atas tanah objek perkara seluas 323.234 m² sesuai luas peruntukan masing-masing, yaitu para pelawan masing-masing memiliki hak garap seluas 200 m² diatas lahan tersebut. Apakah salah satu pemilik tanah dalam satu kompleks lahan yang digugat berarti seluruh pemilik atas tanah/lahan itu ikut secara hukum otomatis langsung menjadi tergugat, hal ini jelas sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Masing-masing pemilik diatas tanah objek perkara adalah mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-undang/Negara.

Maka secara hukum tidak ada alasan atas gugatan terlawan I menggugat Terlawan II, III, IV dan V pihak para Pelawan ikut terlibat/dilibatkan bertanggung jawab atau secara otomatis terikut sebagai tergugat dalam perkara no. 333 PK/PDT/2016 tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan azas kepastian hukum dan keadilan hukum.

2. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Depok alinea 2 halaman SS " bahwa selain itu dipersidangan Terlawan I juga mengajukan alat bukti surat TI-4 yaitu foto copy salinan putusan resmi sesuai asli putusan Peninjauan Kembali No.333 PK/Pdt/2016 yang intinya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pertimbangan Pengadilan Ini adalah tidak berdasarkan hukum, salah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa jika dengan seksama diperhatikan para pihak dalam perkara no.333 PK I Pdt I 2016 a quo adalah antara Terlawan I sebagai Penggugat dan pribadi-pribadi Terlawan II, III, IV dan V sebagai Tergugat bukan berkedudukan sebagai mewakili para Pelawan karena para Pelawan tidak ada memberi kuasa kepada Terlawan II, III, IV dan V dan lagi sebagai tergugat adalah pribadi-pribadi terlawan II, III, IV dan V. Tapi oleh penggugat (Terlawan I) tanpa dasar hukum, lahan/tanah garapan milik para pelawan dijadikan objek perkara.



Oleh karena Pelawan tidak diikutkan sebagai Tergugat maka para pelawan tidak bisa mempertahankan hak-haknya dipersidangan, sehingga lahirlah putusan seperti dalam perkara aquo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI : bahwa yang bertanggung jawab dalam suatu perkara adalah para pihak dalam perkara. Pihak ke tiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tidak bisa secara hukum ikut bertanggung jawab (azas kepastian hukum dan azas keadilan).

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.1556 K/Pid/2009 dan no.1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 oleh Terlawan I sudah dijadikan alasan dalam Permohonan Peninjauan Kembali nya dalam perkara no. 815 PK/Pdt/2002 (Bukti P-46 halaman 22 angka 1 dan angka 2), dan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Terlawan I dengan alasan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI sesuai putusan no. 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 tersebut. (Bukti P-46 halaman 27).

Bahwa karena Permohonan Peninjauan Kembali Terlawan I terhadap putusan Mahkamah Agung RI no.588 PK/Pdt/2002 sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.815 PK/Pdt/2012 tersebut di tolak, maka secara hukum putusan Mahkamah Agung RI No.588 PK/Pdt/2002 berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sesuai amar putusan Mahkamah Agung RI no. 588 PK/Pdt/2002 (Bukti P-45 halaman 27-29) yang amarnya antara lain :

Menyatakan Penggugat (Para Pelawan) adalah pemilik dari tanah garapan seluas 332.234 m2 yang terletak di Kampung Parung Serap- Depok... dstnya.

Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional).

Menyatakan sertifikat Hak Pakai no.4 yang diterbitkan BPN Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama "Departemen Penerangan RI ..., batal demi hukum.

Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I (Terlawan I) selama ini berkaitan dengan tanah garapan Penggugat (Pelawan) batal demi hukum;

Memerintahkan kepada Tergugat I (Terlawan I) agar membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah garapan milik Penggugat (Pelawan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena putusan Mahkamah Agung no.588 PK/Pdt/2002 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti, maka pada tanggal 17 September 2013 telah dilakukan Eksekusi (Bukti P-50, P-51 dan TII-L].

3. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Depok alinea 2 halaman 57 " bahwa bahwa dalam Petitum Kedua perlawanannya, Pelawan mohon agar ditetapkan sebagai Pelawan yang benar. Majelis Hakim setelah .Dan petitum ini harus ditolak.

Pertimbangan Pengadllan ini adalah tidak berdasarkan hukum, salah atau keliru dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI No. 333/Pdt/2016 tanggal 25 Januari 2017 (Bukti TI-) adalah antara Terlawan I sebagai Penggugat dengan para Terlawan II, III ,IV dan V sebagai Tergugat dan Para Pelawan tidak ikut serta sebagai Tergugat atau sebagai Penggugat. Kedudukan Terlawan II, III , IV dan V sebagai Tergugat adalah secara pribadi bukan sebagai mewakili para Pelawan.

Tapi dalam putusan a quo tanah garapan mifik para Pelawan yang akan dieksekusi pada hal tanah garapan tersebut adalah milik para pelawan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/ 2002 (P-45) yang telah dieksekusi.

Dalam Perkara putusan Mahkamah Agung RI no. 588 PK/Pdt/2002 (Bukti P-45) ini para Terlawan II, III ,IV dan V adalah sebagai kuasa mewakili para Penggarap yang terdiri dari anggota Pepabri termasuk para Pelawan (Bukti P-44, P-45 halaman 1) bertindak sebagai wakil para anggota/termasuk para pelawan.

Dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI No.333 PK/Pdt/2016 para terlawan II, III ,IV dan V adalah sebagai pribadi, karena tidak atas nama para Pelawan dan tidak ada surat kuasa untuk mewakili para Pelawan.

Para Pelawan dengan para Terlawan II, III ,IV dan V adalah sebagai pemilik tanah garapan dengan luas garapan masing-masingnya 200 m2 (Bukti P-1 s/d P-43, P-45).

Maka sesuai azas keadilan dan kepastian hukum serta sesuai putusan tetap Mahkamah Agung RI bahwa pihak ketiga yang



dirugikan dalam suatu perkara dapat mengajukan perlawanan. (pasal 208 HIR)

Oleh karena itu pelawan dalam perkara ini sangat beralasan hukum mengajukan perlawanan pihak ke-s (tiga), dan adalah berdasarkan hukum pula para Pelawan ditetapkan sebagai Pelawan yang benar, sebagaimana diatur dalam pasal 208 HIR ayat 1 dan 2 .

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Depok alinea 3 halaman 57 " Pada allnea 1 dan 2 halaman 58" bahwa mengenai tata cara eksekusi diatur dalam pasal 195, pasal 197 s/d 205 dan pasal 224 HIR... pelaksanaan isi putusan masih mungkin secara sukarela.

Pertimbangan Pengadilan ini adalah tidak berdasarkan hukum, salah atau keliru dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa kembali kami ulangi bahwa dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI no. 333 PK/Pdt/2016 yang mau dieksekusi sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.16/Pen.Pdt/Aanm.Eks / 2017/PN.Dpk jo Perkara No.165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo Perkara no.253/Pdt/2013/PT.BDG jo Perkara no.615 K/Pdt/2014 jo Perkara No.333 PK/Pdt/2016, adalah perkara antara Terlawan I sebagai penggugat dengan Terlawan 11,111,IV dan V sebagai tergugat, dan kedudukan terlawan 11,111,IV dan V dalam perkara a quo adalah selaku pribadi-pribadi, bukan sebagai wakil/mewakili para Pelawan.

Bahwa Aanmaning adalah rangkaian awal untuk pelaksanaan eksekusi karena diatur HIR pada Bagian 5: Pelaksanaan Keputusan Hakim Apakah pelaksanaan eksekusi dasar aanmaning bisa terlaksana secara sukarela atau eksekusi real secara tidak sukarela , secara hukum akibatnya tetap saja merugikan pihak ketiga dalam hal ini para Pelawan yang tidak ikut sebagai pihak/Tergugat dalam perkara no.333.PK/PDT/2016 yang akan dieksekusi tersebut.

Dan sesuai ketentuan HIR Bagian 5 : Pelaksanaan Keputusan Hakim : pasal 208 HIR maka secara hukum para Pelawan sebagai pihak yang dirugikan oleh eksekusi perkara no. 333 PK/PDT/2016 tersebut mempunyai hak hukum mengajukan /melawan keputusan itu dengan mengatakan, bahwa barang yang disita itu miliknya, vide pasal 208 HIR tersebut.

Bahwa para pelawan secara hukum sebagai pelawan yang benar adalah berdasarkan hukum.



5. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Depok alinea 1 (pertama) halaman 59 : " Menimbang bahwa sebagaimana telah diintisarikan diatas bahwa yang menjadi dasar perlawanan Pelawan hingga Pelawan sampai mengajukan gugatan perlawan adanya Penetapan No. 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk dan sebagaimana telah di pertimbangkan... dstnya.

Pertimbangan Pengadilan ini adalah tidak berdasarkan hukum, salah atau keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai alasan -alasan Pembanding /para Pelawan diatas bahwa para Pelawan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 (Bukti P-45) dan putusan a quo telah dilakukan eksekusi tanggal 17 September 2013 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.03/Pen. Pdt I Del. Eks. Apakah sekiranya sidang perkara a quo dirasa tidak aman di Pengadilan, apakah penggugat/pelawan yang diminta mohon pengamanan sidang pada Palisi ? Secara ketentuan yang berlaku jelas tidak demikian.

Menimbang, bahwa Terbanding I/Terlawan I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar menolak permohonan banding dari Pembanding/Pelawan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Januari 2019, Nomor 161/PdtPlw/2017/PN.Dpk.

Menimbang, bahwa dari memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 11 Maret 2019 dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan secara umum sebagai berikut :

- bahwa awal mula kasus ini adalah Para Pembanding/Para Pelawan sebagai penggarap tanah bersama-sama penggarap tanah lainnya berjumlah 600 (enam ratus) Orang mengajukan gugatan kepada Terbanding I/Terlawan I menyangkut objek sengketa tanah seluas 332.234 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkara aquo Para Pembanding/Para Pelawan berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, mengajukan perlawanan terhadap Terbanding I, II, III, IV dan V / Terlawan I, II, III, IV dan V
- bahwa Para Pembanding/Para Pelawan mendalilkan mempunyai tanah garapan objek sengketa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung.RI . Nomor 588.PK/PDT/2002 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi, sesuai berita acara eksekusi tanggal 17 September 2013. Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Eks/2005/PN.Bgr jo Nomor 161/Pdt.G/2007/PN.Bgr jo Nomor 603/Pdt/1998/PT.Bdg jo No. 511.KPdt/2000 jo No. 588.PK/PDT/2002, salah satu amar putusan pada perkara Peninjauan Kembali Nomor 588.PK/PDT/2002, antara lain “ Menyatakan Para Pembanding/Para Pelawan sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional).
- bahwa putusan peninjauan kembali Nomor : 588.PK/PDT/2002 tanggal 22 September 2004, membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 511.K/PDT2002, sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 606/PDT/1988/PT.BDG, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada pihak manapun, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap c/q Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 253/PDT/2013/PT BDG tanggal 27 Agustus 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 333.PK/Pdt/2016 tanggal 1 September 2016, karena putusan peninjauan kembali Nomor 588.PK/Pdt/2002 telah terbukti menggunakan Nomor palsu, sebagaimana putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui putusan kasasi Mahkamah Agung.RI. Novum : 1556.K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010, salah satu amar putusan kasasi tersebut antara lain menyatakan Terbanding III/Terlawan III dan Terbanding V / Terlawan V, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menggunakan surat (novum) palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat (novum) itu asli.
- Bahwa antara putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo Nomor : 603/Pdt/1998PTBdg. Jo. Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI. Nomor 815.PK/Pdt/2011 tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan perkara Pengadilan Negeri Depok

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo Nomor 253/Pdt/2013/ PT.Bdg jo
Nomor 615/K/Pdt/2014 jo Nomor : 333.PK/PDT/ 2016.

- Bahwa Para Pembanding/Para Pelawan perkara aquo berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, merupakan sebagian dari Para Penggugat awal perkara berjumlah 600 (enam ratus) orang, tetapi objek perkara adalah sama, yaitu tanah seluas 332.234 M2, Sertifikat Hak Pakai. No. 4/Tirtajaya. Gambar situasi No.9095/1995.
- Bahwa jadi Para Pembanding / Para Pelawan dalam perkara aquo sekarang ini bukanlah sebagai pihak ketiga yang tidak ikut berperkara, karena dalam perkara Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998 jo Nomor 603/PDT/1998/PTBDG. Tanggal 28 Februari 2001 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 815.PK/Pdt/2001 tanggal 16 Mei 2012, Para Pembanding/Para Pelawan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang sebagai Penggugat bersama dengan Para Penggugat lain yang berjumlah 600 (enam ratus) orang mengajukan gugatan kepada Terbanding I, II, III, IV dan V / Terlawan I, II, III, IV dan V.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Para Pembanding/Para Pelawan dinilai tidak cukup beralasan hukum untuk merubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, maka memori banding dinyatakan ditolak dan kontra memori banding dari Terbanding I / Terlawan I dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Januari 2019, Nomor 161/Pdt.Plw/2017PN.Dpk haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/Para Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1947 Tentang peradilan ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan peraturan lain yang bersangkutan.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor: 441/Pdt/2019/PT BDG



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 161/Pdt.Plw/2017 /PN Dpk, tanggal 09 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: RABU **tanggal 02 Oktober 2019**, oleh kami **Joko Siswanto,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H.Yuliusman, SH** dan **Muchtadi Rivaie,SH.,MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 441/PEN/PDT/2019/PT.BDG tanggal 11 September 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS **tanggal 17 Oktober 2019**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: **Sukirman,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung dan tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Yuliusman,SH

Joko Siswanto, SH.,MH

Muchtadi Rivaie,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sukirman,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Materai	Rp. 6.000,
Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .